


## 2020, Sisa Anggaran Proyek Gagal Tender Makassar Capai Rp67,4 Miliar



Sumber gambar: <https://radarbojonegoro.jawapos.com/>

MAKASSARMETRO – Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Makassar mencatat ada 42 paket proyek APBD 2020 dinyatakan gagal dengan nilai mencapai Rp67,4 miliar. Kepala BLPBJ Makassar, Fuad Azis, mengatakan ada beberapa penyebab proyek mengalami gagal tender. Salah satunya rekanan tidak memenuhi syarat.

“Tahun lalu itu ada 42 paket yang gagal, nilainya Rp67,4 miliar,” ucap Fuad dikutip dari Sindonews, Selasa (12/1/2020). BLPBJ berhasil menghemat anggaran Rp41,85 miliar dalam tender proyek APBD 2020. Jumlah itu diperoleh dari 171 paket yang selesai tender. “Dari 171 paket itu, potensi SiLPA kita Rp41,85 miliar. Itu pun di luar sisa anggaran dari proyek Metro Tanjung Bunga,” ujar dia.

Dibandingkan 2019, paket yang ditender jauh lebih banyak. Jumlahnya mencapai kurang lebih 300 paket dengan nilai paket Rp590 miliar. Fuad mengatakan kondisi ini dikarenakan pandemi virus corona. Tidak sedikit, anggaran di OPD dipangkas dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Tahun ini minim paket yang ditender akibat refocusing. Tapi kita sudah menyerap anggaran semaksimal mungkin,” ujar dia.

Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan BLPBJ Makassar, Surahman menyatakan pihaknya telah menyelesaikan semua paket yang telah ditarget tahun lalu. Proses tender ini berkat dukungan dan upaya organisasi perangkat daerah (OPD). “Alhamdulillah, sudah rampung semua,” singkat dia. Kata Surahman, banyaknya proyek gagal tender hal itu tidak sepenuhnya kesalahan Pemkot Makassar. Sebab, rekanan atau penyedia yang kurang atau

tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan berdasarkan regulasi barang dan jasa. “Tender gagal itu bukan dinas bukan juga ULP. Tapi, penyedia yang menyampaikan penawaran tidak memenuhi persyaratan,” ucapnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://makassarmetro.com/2021/01/12/2020-sisa-anggaran-proyek-gagal-tender-makassar-capai-rp674-miliar>, diunduh pada tanggal 12 Januari 2021
2. <https://makassar.sindonews.com/read/296760/711/sisa-anggaran-proyek-gagal-tender-tahun-2020-capai-rp674-miliar-1610323267>, diunduh pada tanggal 12 Januari 2021

#### **Catatan:**

Pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.<sup>1</sup> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Adapun Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah meliputi:


- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

---

<sup>1</sup> Poin a dalam pertimbangan, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>2</sup> Poin b dalam pertimbangan, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berita di atas fokus terhadap pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD dan dilaksanakan dengan tender melalui penyedia. Penyedia merupakan pelaku pengadaan barang/jasa yang wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab



atas pelaksanaan

Kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.<sup>3</sup> Berikut Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia:<sup>4</sup>

*Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia*

Dapat diketahui bahwa sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa, diperlukan perencanaan pengadaan terlebih dahulu yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.<sup>5</sup> Sebelum dituangkan ke dalam RUP, perencanaan yang bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).<sup>6</sup> Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi<sup>7</sup>:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

<sup>3</sup> Pasal 8 huruf i *jo.* Pasal 17, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>4</sup> Disarikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (3) *jo.* Pasal 18 ayat (8), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah melalui proses penyusunan perencanaan, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa ataupun Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, serta Pengumuman Rencana Umum Pengadaan, selanjutnya masuk ke dalam tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode yang terdiri atas<sup>8</sup>:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Pemilihan penyedia Barang/Jasa melalui kualifikasi, yakni evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.<sup>9</sup> Setelah dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan, maka dilakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini<sup>10</sup>:



Gambar 2. Proses Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Selain proses di atas, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah. Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses

<sup>8</sup> Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>9</sup> Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>10</sup> Disarikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Prakualifikasi. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.<sup>11</sup>

Selanjutnya, pada berita dinyatakan bahwa terdapat 42 paket proyek APBD 2020 yang dinyatakan gagal. Adapun Tender/Seleksi Gagal tersebut terpenuhi dalam hal<sup>12</sup>:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Terhadap tender/seleksi gagal di atas, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang. Namun, sebelum dilakukan tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal, Pokja Pemilihan melakukan revidu penyebab Tender/Seleksi gagal.<sup>13</sup> Selanjutnya, Pokja Pemilihan kemudian memanggil ulang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang apabila dari hasil review terdapat kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan, ataupun negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.<sup>14</sup>

Dalam Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi ulang dan tetap tidak terdapat peserta yang memenuhi syarat, maka Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA

---

<sup>11</sup> Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, hlm. 59.

<sup>12</sup> Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>13</sup> Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, hlm. 86.

<sup>14</sup> *Ibid.*

melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 51 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.